

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maksud tujuan Jamkesda adalah sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat melalui upaya pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Oleh sebab itu jika kebijakan jaminan kesehatan ini mampu di implementasikan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Setiap kegiatan dan upaya penyelenggaraan demi meningkatkan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat seharusnya dilaksanakan dengan lebih memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan tanpa memandang kelas atas maupun masyarakat kelas bawah, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi sampai kepada masyarakat yang kurang mampu. Serta memperhatikan fungsi social tanpa membedakan norma agama, social budaya menjunjung tinggi moral dan etika profesi.

Dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sumedang pada pasal 5 dijelaskan bahwa; Adapun Sasaran penerima pelayanan yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Daerah yaitu peserta yang memenuhi syarat sebagai peserta dan sudah terdaftar sebagai peserta di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sosial.¹

Tujuan daripada adanya program Jamkesda sendiri dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2010. Yakni terselenggaranya jaminan kesehatan oleh semua pihak, baik masyarakat, swasta maupun

¹ Peraturan Bupati Sumedang No. 2 tahun 2015, Pasal (5)

pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya meliputi :

- 1) Pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh peserta.
- 2) Pemberian kemudahan terhadap keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta.
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan yang tersetandar bagi peserta.
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Setiap penduduk kabupaten sumedang wajib menjadi anggota Jamkesda. Peserta wajib terdaftar dengan diberikan kartu identifikasi peserta. Pengaturan kepesertaan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.²

Program Jamkesda di kabupaten Sumedang sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Sejak diberlakukannya program jaminan kesehatan gratis tersebut terhitung sampai saat ini ada 25.360 peserta Jamkesda yang tercatat sebagai peserta program tersebut dari total keseluruhan penduduk kabupaten Sumedang pertahun 2019 yang mencapai 1.154.458 jiwa sehingga tingkat ketercapaian program ini baru menginjak 40% saja yang mana berarti hal ini masih belum maksimal.³ Dalam pelaksanaan program Jaminan kesehatan gratis di Puskesmas Cimanggung Kabupaten Sumedang ini di dapat fakta dilapangan bahwa masih banyak pasien yang kurang memahami perihal pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Daerah, serta belum tersasar degan tepat untuk penerima jaminan kesehatan gratis ini, baik berupa informasi terkait program tersebut maupun manfaat apa saja yang di dapatkan masyarakat jika mendapatkan bantuan Jamkesda, dan pelayanan kesehatan seperti apa yang akan diberikan jika masyarakat terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan sosial ini.

Terlebih sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa masyarakat miskin biasanya lebih rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena kondisi kebersihan lingkungan yang minim dan perumahan yang padat

² Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 tahun 2010, Pasal (2) & (3).

³ *Jumlah Penduduk Sumedang Naik 0.5 Persen*, di akses dari <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/jumlah-penduduk-sumedang-naik-0-5-persen#>, pada tanggal 26 Februari, pukul 10.00.

saling berdekatan dan interaksi sosial yang bebas, perilaku hidup bersih di masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang pada umumnya rendah. Dari data kunjungan pasien yang di peroleh dari Puskesmas Cimanggung perbulan Februari-Maret ada 1365 pasien yang berobat dengan rincian, KIS (meliputi Jamkesda & Jamkesmas) – 508 orang. ASKES – 73 orang, Mandiri – 170, dan Umum Bayar - 610. Dijelaskan kembali dari hasil prasurvei yang dilakukan tingkat kunjungan peserta jamkesda hanya menginjak angka 9%.

Sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah program JAMKESDA ini memang kurang efektif bagi masyarakat terkait, ataukah masyarakat justru tidak tertarik dengan program ini karena di rasa untuk mendapatkan kartu tersebut harus melalui berbagai tahap, dan ada anggapan bahwa untuk berobat menggunakan kartu Jamkesda ini di rasa *ribet* karena harus mengurus ini itu, di tambah masyarakat yang mempunyai latar belakang yang rendah di nilai kurang update dan lebih memilih untuk berobat secara tradisional tanpa pergi ke Puskesmas setempat. Jelas hal ini mempengaruhi tingkat kematian dan juga tingkat kesembuhan para pasien yang seharusnya bisa di rawat lebih maksimal karena haknya jelas di atur dalam UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Kab.Sumedang No. 7 Tahun 2010 yang telah dijelaskan di atas, maka telah terjadi ketidak sesuaian antara peraturan yang ada dengan kenyataan di lapangan, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah Prosedur pelayanan Jamkesda yang dilaksanakan masih belum sederhana. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti prosedur pelayanan, terutama pelayanan peralihan Jamkesda. Lebih lanjut tidak ada info yang terpampang sehingga masyarakat kebingungan saat akan mendaftar atau akan menggunakan kartu tersebut. Kemasan informasi seperti poster – poster pun kurang menarik perhatian masyarakat karena kurang tertata dengan baik.

Sehingga pelaksanaan Pasal (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 tahun 2010 dimana disebutkan terdapat “Pemberian kemudahan terhadap keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta” belum bisa

terlaksana dengan baik. Kondisi di lapangan ternyata tidak mencerminkan keberlangsungan atau *goals* dari adanya program jaminan kesehatan tersebut. Karena diketahui bahwa masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Cimanggung ini belum sepenuhnya mengerti tentang pemanfaatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kurangnya informasi dari pihak terkait juga latar belakang pendidikan pasien Jamkesda yang masih rendah menyebabkan ketidaktahuan bahwa hak-haknya dijamin sebagai peserta Jamkesda.

Dengan kata lain jika hal ini terus bergulir maka tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Maka dari itu dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL (3) PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG” (Studi Kasus di Puskesmas Cimanggung).**



B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal ini yaitu:

1. Bagaimana Latar belakang terjadinya kelemahan terhadap pelaksanaan kebijakan Pasal (3) Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 7 tahun 2010?
2. Bagaimana solusi terhadap lemahnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Cimanggung jika mengacu pada Pasal (3) Peraturan Daerah Kab.Sumedang tahun 2010 ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap latar belakang timbulnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2010 dan solusi terhadap lemahnya pelaksanaan kebijakan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Latar belakang terjadinya kelemahan terhadap pelaksanaan kebijakan Pasal (3) Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 7 tahun 2010.
2. Untuk mendeskripsikan solusi terhadap lemahnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Cimanggung jika mengacu pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kab.Sumedang tahun 2010.
3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap latar belakang timbulnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2010 dan solusi terhadap lemahnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, besar harapan penulis penelitian ini bisa berguna bagi penulis khususnya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis.

- a) Hasil dari karya ilmiah ini di harapkan bisa memberikan banyak manfaat dalam tatanan dunia keilmuan baik seputar hukum maupun seputar pelayanan publik yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat banyak dan juga dalam pembuatan kebijakan dan bagaimana implementasinya.
- b) Sebagai sumber dan bahan masukan dalam evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kab.Sumedang No. tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah di Kab.Sumedang.

2. Manfaat Praktis.

Besar harapan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak maupun semua pihak yang terkait dalam peneelitan ini, diantaranya :

- a) Bagi penulis berguna untuk menambah pengetahuan seputar program Jaminas Kesehatan Daerah dan agar bisa lebih peka terhadap permasalahan atau ketidak tahuan masyarakat sehingga penulis bisa sedikit lebihnya membantu terhadap permasalahan ini.
- b) Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan demi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) dari Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c) Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk seluruh elemen terkhusus masyarakat bisa memetik hikmah dari adanya penelitian tentang Peraturan Daerah Kab.Sumedang No. Tahun 2010

tentang maksud dan tujuan dari adanya Jaminan Kesehatan Daerah di Kab.Sumedang.

- d) Bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah daerah Sumedang dan instansi lainnya yang terkait dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi program jaminan kesehatan daerah dan untuk masukan juga bagi pihak puskesmas Cimanggung dalam haal meningkatkan peran dan kualitas kepada masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan gratis.
- e) Bagi masyarakat sebagai salah satu sumber terkait program Jaminan Kesehatan Gartis Daerah di Kabupaten Sumedang.

E. Kerangka Pemikiran

Pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat pada prinsipnya merupakan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang sesuai dengan aturan pokok dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.⁴ Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik maka pemerintah atau pihak terkait harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti; adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan terkait, memperoleh pelayanan tanpa gerutu, sindiran dsb, mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak memandang status, dan mendapatkan pelayanan yang transparan, jujur dan terus terang.⁵

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini mempunyai kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu

⁴ Said Saggaf dkk, *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*, (Makassar: CV Sah Media, 2018), hlm. 162.

⁵ Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hlm 11.

kegiatan tertentu juga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan serta mencari solusi alternatif dari masalah yang ada dimasyarakat, serta kebijakan publik ini mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan bersama kearah yang lebih baik tanpa menghilangkan prinsip keadilan sosial, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap harmonis.⁶

Pelaksanaan Perda harus memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya nya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat.

Prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjelaskan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu acuan atau landasan dalam terbentuknya suatu peraturan daerah itu sangat penting seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2010 ini juga mempunyai landasan atau bersumber terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni pusat kesehatan masyarakat. Dibantu dengan disediakannya pula berbagai macam program jaminan kesehatan gratis yakni salah satunya ialah Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dimana program ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang sebelumnya tidak termasuk kedalam program Jamkesmas, dilandasi dengan hal

⁶ Rian Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm 24.

tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan Perda No.7 tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dimana perda tersebut berisi tentang informasi juga landasan hukum seputar jaminan kesehatan yang akan di gulirkan kepada masyarakat.

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170)

Ibn Qayyim dalam Ibn, Aqil menjelaskan: “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”⁷ fiqh siyasah juga dikenal dengan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan perihal kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁸

Kemaslahatan dalam istilah Ushul Fiqih adalah *al-mashlahah* yang sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Kata Dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam Bahasa Indonesia. Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁹ Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang

⁷ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 28.

⁸ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, hlm 30.

⁹ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 60.

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Prinsip masalahat yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi atau hawa nafsunya, keinginan keluarganya atau kelompoknya. Dalam Al-Qur’an di jelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S. An-Nissa : 58).¹¹

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat di bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri.¹²

¹⁰ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*, hlm 62

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Cordoba. (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012). QS An – Nissa : 58.

¹² Abdul Salim Munir. *Fiqh Siyasaah Konsepsi Politik dalam AL-Quran*. (Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016), hlm. 80.


Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta. Dalam hadits dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ibn Umar r a. Sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: “kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”.

Pada dasarnya, hadits diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, dan seorang presiden, bupati, gubernur, bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

**Kerangka Pemikiran Dalam Penerapan Kebijakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang.**



F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan acuan terhadap pelaksanaan penelitian agar memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan penelitian ini antara lain :

- 1) Pelaksanaan adalah bermuaraanya suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- 2) Program ialah sebuah daftar terinci yang berisikan seputar acara dan usaha, juga kegiatan yang akan diimplementasikan.
- 3) Jaminan Kesehatan adalah sebuah program pemerintah dimana dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap ke

berlangsungan kehidupan sehat yang layak dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial.

- 4) Peraturan daerah adalah suatu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
- 5) Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mana membahas tentang masalah perundang-undangan negara, adapun permasalahan lain yang dibahas oleh siyasah dusturiyah ini adalah tentang hubungan pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan – kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini merupakan penelitian asli yang dilakukan langsung oleh penulis dan bukan merupakan hasil dari meniru atau menjiplak hasil karya dari orang lain. Tetapi dalam hal ini ada juga penelitian sebelumnya yang menjadi bahan untuk memperkaya teori dan referensi untuk menunjang bahan penelitian. Berikut ada beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

Pertama, penelitian dari Evi Safitri yang merupakan mahasiswi dari Universitas Andalas jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin Kota Padang.*”

Hasil penelitian yakni, Pelaksanaan Jamkesda di setiap Rumah Sakit Umum Di Indonesia pada hakikatnya sama yakni bersumber pada Departemen Kesehatan RI yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Adapaun bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap keluarga miskin adalah bahwa

pihak rumah sakit tidak dibenarkan membebaskan sedikitpun biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada pasien peserta Jamkesda, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang berobat dengan menggunakan kartu miskin dengan alasan apapun.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan topik yang dibahas dalam penelitian penulis yakni berada pada objek kajiannya. Penelitian di atas mengkaji tentang pelayanan Rumah Sakit terhadap pasien Rawat Inap yang dalam perawatannya menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah, sedangkan penulis mengkaji tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan daerah berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yang mana lingkungnyapun lebih sempit di banding penelitian sebelumnya yakni tataran Rumah Sakit Umum Daerah dan terkhusus pada pasien rawat inap. Dalam hal ini penulis mengambil sample kepada pasien penerima Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas Cimanggung.¹³

Kedua, penelitian dari Rizky Fitriyani Rustam, dari Universitas Hasannudin Makassar, Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Penelitian dengan judul, “*Analisis Implementasi Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah-Gerakan Membangun Bombana dengan ridho Allah (JAMKESDA-GEMBIRA) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kabupaten Bombana.*”

Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses implementasi intergritasi Jamkesda - Gembira ke Jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Bombana sangat membantu masyarakat setempat karena dapat memiliki kartu jaminan kesehatan (JNK-KIS). Dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terjalin koordinasin yang baik antar instansi terkait agar tercapainya tujuan program tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya

¹³ Evi Safitri, “*Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin Kota Padang.* (Padang: Skripsi, 2016).

formulasi kebijakan di kabupaten Bombana yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bombana No. 26 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan integrasi Jamkesda-gembira ke JKN di Kabupaten Bombana.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penelitian yang di ambil oleh saudara Rizky adapun fokus utama peneltiannya yakni meneliti tentang perpindahan status kepesertaan para perta Jamkesda yang kemudian akan dialihkan ke dalam JKN-KIS yang mana hal tersebut diperkuat dengan keluarnya peraturan Bupati Bombana No.26 tahun 2018. Dari penelitian di atas jelas terlihat perbedaan penelitian yakni dari objek peneltian yang mana dalam penelitian yang di bahas penulis, berfokus kepada bagaimana peneapan program Jamkesda yang berdasar pada Perda Kab.sumedang.hal yang di bahas pun mengenai sasaran daripada tujuan program yang diberikan kepada masyarakat miskin terlantar yang berada di kecamatan Cimanggung.

Ketiga, penelitian dari Fridamarva Yasmine dan Purnawan Junadi, dari Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan judul “*Analisis pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan kota Tangerang Selatan tahun 2014.*”

Hasil penelitian yakni, setelah melakukan analisis terhadap keberlangsungan program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ternyata didapat fakta adanya terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, adapun penelitian di atas berfokus kepada melakukan analisis keberlangsungan Jamkesda di luang lingkup Dinas Kesehatan dengan sample penelitian yakni para pegawai Dinas Kesehatan

yang menjadi petugas dalam pelaksanaan program ini, penelitian tersebut juga mengkritisi perihal kinerja dari para pegawai Dinas Kesehatan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengambil sampel kepada para pasien juga para pihak terkait yang ada di Puskesmas, Dinas Kesehatan serta wawancara langsung dengan para pasien penerima bantuan. Dari hasil penelitian dan tujuan penelitianpun sudah terlihat jelas perbedaan antara kedua penelitian ini.

